



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.209, 2016

PERBANKAN. BI. Tahun Emisi 2016. Pecahan 1000.  
Logam. Rupiah.

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 18/26 /PBI/2016  
TENTANG  
PENGELUARAN UANG RUPIAH LOGAM PECAHAN 1.000 (SERIBU)  
TAHUN EMISI 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa uang Rupiah sebagai mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis, baik sebagai simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia, maupun sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. bahwa guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia perlu mengeluarkan uang Rupiah dan mengedarkannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar;
- c. bahwa untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap uang Rupiah maka uang Rupiah yang dikeluarkan Bank

Indonesia perlu senantiasa ditingkatkan kualitas dan keandalannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pengeluaran Uang Rupiah Logam Pecahan 1.000 (Seribu) Tahun Emisi 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGELUARAN UANG RUPIAH LOGAM PECAHAN 1.000 (SERIBU) TAHUN EMISI 2016.**

**Pasal 1**

Bank Indonesia mengeluarkan uang Rupiah pecahan 1.000 (seribu) tahun emisi 2016 sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Pasal 2**

Macam uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan uang Rupiah logam yang memiliki ciri tertentu.

**Pasal 3**

Harga uang Rupiah logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan nilai nominal pada pecahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

**Pasal 4**

Ciri tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang terdapat pada bagian depan dan bagian belakang meliputi:

- a. ciri umum; dan
- b. ciri khusus.

**Pasal 5**

Ciri umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu:

- a. pada bagian depan terdapat:
  1. gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
  2. frasa “REPUBLIK INDONESIA”; dan
  3. gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Mr. I Gusti Ketut Pudja beserta tulisan “Mr. I GUSTI KETUT PUDJA”; dan
- b. pada bagian belakang terdapat:
  1. sebutan pecahan dalam angka “1000”;
  2. tulisan tahun emisi yaitu “2016”;
  3. tulisan “BANK INDONESIA”; dan
  4. tulisan “RUPIAH”.

**Pasal 6**

Ciri khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yang berupa desain, bahan, dan teknik cetak sebagai berikut:

- a. warna, dominan putih keperakan;
- b. bahan, terbuat dari *nickel plated steel*;

- c. berat, 4,50 (empat koma lima puluh) gram dengan toleransi  $\pm$  (lebih kurang) 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- d. diameter, 24,10 (dua puluh empat koma sepuluh) milimeter dengan toleransi  $\pm$  (lebih kurang) 0,10 (nol koma sepuluh) milimeter;
- e. tebal sisi, 1,45 (satu koma empat puluh lima) milimeter dengan toleransi  $\pm$  (lebih kurang) 0,10 (nol koma sepuluh) milimeter; dan
- f. pada bagian belakang terdapat relief titik-titik yang membentuk lingkaran.

#### **Pasal 7**

Uang Rupiah logam pecahan 1.000 (seribu) tahun emisi 1993 dan tahun emisi 2010 dinyatakan masih tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran.

#### **Pasal 8**

Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mulai berlaku dan diedarkan pada tanggal 19 Desember 2016.

#### **Pasal 9**

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Oktober 2016

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY